

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghayatan pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.¹ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan tegas menerangkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mana prinsip negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan. Dalam mencari tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat.²

Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparaturnya yang berwenang, dan melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.³ Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan rakyat yang dipercayakan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

² Sahat HMT Sinaga, *Notaris Dan Badan Hukum Indonesia* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hlm. 59.

³ *Ibid*, hlm., 59

umum untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat tersebut diperlukan organ negara. Organ negara adalah suatu lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat umum.⁴

Oleh karena itu kehadiran organ negara merupakan hal yang mutlak, tanpa adanya organ negara mustahil suatu negara dapat berbuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, serta kewenangan dan kekuasaannya. Organ negara ini yang bertindak serta mewakili untuk dan atas nama negara. Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi, pejabat umum menurut sistem hukum Indonesia tidak di bawah pengaruh atau kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif sebab pejabat umum adalah organ negara, demikian pula eksekutif adalah organ negara, hanya berbeda bidangnya yang satu di bidang hukum perdata sedangkan yang lainnya eksekutif dalam bidang hukum publik. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.⁵

Dalam bidang keperdataan organ negara tersebut adalah Notaris. Notaris yaitu pejabat umum pembuat akta autentik yang menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahwa pejabat umum adalah juga organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.⁶ Notaris di Indonesia

⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia* (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 45.

⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.⁷

Kewenangan pejabat umum ini diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara, hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan. Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dalam hal ini Notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik, yang karakteristiknya juga sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri suatu profesi.⁸

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah Akta autentik dimana dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 145.

yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta otentik telah dituangkan dalam UUJN Pasal 15 yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1)

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membagikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai akta yang dibuatnya. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara professional dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun, dan hakim konstitusi menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah. Maka tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya.

Notaris adalah wakil negara dalam urusan keperdataan yang merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat negara yang tidak

menerima gaji dan pensiun layaknya abdi negara lainnya.⁹ Keberadaan profesi Notaris pada saat sekarang ini sangatlah penting bagi masyarakat atau siapapun yang membutuhkan jasanya, terlebih lagi berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam bagian penjelasan UUJN disebutkan tentang pentingnya keberadaan Notaris, yakni terkait dalam pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak, jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif ataupun eksekutif karena notaris diharapkan memiliki posisi netral.¹⁰ Notaris menjalankan jabatan dalam posisi yang netral di antara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin kenetralan tersebut maka notaris harus bersikap mandiri dan independen serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama apabila keinginan tersebut melanggar hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain.

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yaitu bertanggung jawab akan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu

⁹ Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indoneisa Berkeadilan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 22.

¹⁰ Kunni Afifah, "Sejarah Hukum Perdata Dagang Di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017), hlm. 48.

menghadap para pihak, tanda tangan/paraf para pihak, saksi dan notaris. Tapi notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta, karena merupakan kesepakatan para pihak. Notaris hanya menuangkannya dalam bentuk akta otentik agar memiliki kepastian hukum. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris yang dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.¹¹

Dalam pelaksanaan tugas, Notaris harus tunduk serta terikat dengan aturan-aturan yang ada, yakni UUJN, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum. Notaris sebagai profesi memiliki kode etik notaris yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pengertian kode etik juga ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Kode Etik, yaitu:

“kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta Notaris harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan, kecuali

¹¹ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana* (Semarang: CV. Agung, 1991), hlm. 4.

dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Artinya akta Notaris memberikan kepada pihak-pihak yang membuat suatu pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya, sehingga selayaknya Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Menurut sejarah profesinya maupun kenyataannya, notaris merupakan orang yang menjadi kepercayaan masyarakat, maka kedudukan Notaris harus dijunjung tinggi.¹² Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya. Sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dalam Pasal 38 Ayat (3) Huruf c UUIJN menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap Notaris, artinya isi bukan keinginan atau kehendak dari Notaris.¹³

Undang-undang memberi pengakuan dan pengakuan yang tinggi terhadap akta otentik diberi kekuatan pembuktian sempurna (*volleding bewijs*) yang di dalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktian,

¹² Anand, *Op. Cit.*, hlm. 118.

¹³ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT* (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 30.

yaitu; lahiriah; formil; dan materil.¹⁴ Dalam menjalankan tugas dan kewenangan membuat akta otentik maupun kewenangan lainnya, Notaris harus bertindak hati-hati dan menjalankan tugas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, Notaris harus berhati-hati dan teliti dalam membuat akta dan harus menilai siapa orang yang akan bekerja sama dengannya untuk dibuatkan aktanya dan melakukan identifikasi atas apapun yang berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya. Artinya bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta autentik oleh Notaris harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun akta yang dibuat oleh Notaris atas keinginan para pihak, Notaris harus selalu waspada akan adanya pihak-pihak yang beritikad kurang baik dengan memanfaatkan seorang Notaris untuk meluluskan maksudnya. Karena hal demikian banyak penghadap yang memanfaatkan posisi notaris untuk melakukan itikad kurang baik tersebut sehingga tidak sedikit notaris juga ikut terseret dalam kasus hukum atas akta yang dibuatnya. Jika seperti itu, Notaris dianggap kurang hati-hati dalam membuat akta dan ikut serta dalam melakukan tindak pidana, contoh pada kejahatan pencucian uang. Notaris memiliki andil yang cukup besar dalam mengenali pengguna jasanya dan jika ada ditemukan kejahatan pencucian uang tersebut maka notaris harus melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

¹⁴ Harris dan Helena, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris diatur bahwa Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa Notaris. Tetapi jika perintah dari permenkumham tersebut dikaitkan dengan Pasal 4 UUJN yang mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan. Dari aturan-aturan yang dijelaskan di atas maka tampak tumpang tindih atau terjadi konflik norma antara UUJN dengan Permenkumham, dimana UUJN memerintahkan untuk merahasiakan segala yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya maupun segala keterangan yang diperoleh atas pembuatan akta tersebut, dan disisi lain permenkumham mewajibkan notaris untuk melaporkan kepada PPATK jika ada kecurigaan mengenai tindak pidana pencucian uang, yang berarti jika notaris melaporkannya akan otomatis membuka informasi mengenai akta yang dibuatnya.

Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban merahasiakan isi akta tersebut berdasarkan Pasal 16 Ayat (11) UUJN, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap notaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum internal dari UUJN yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat 1 huruf (e), Pasal 66 dan Pasal 67, dan;

- b. Perlindungan hukum eksternal, yaitu Pasal 170 KUHP serta Pasal 1909 angka 3 KUHPerdata

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam tesis ini adalah “Analisis Yuridis Perlindungan hukum terhadap notaris untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajibannya melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Terkait Kewajibannya Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan?
2. Apa Akibat Hukum Jika Notaris Tidak Melaporkan Transaksi Yang Mencurigakan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Terkait Kewajibannya Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Akibat Hukum Jika Notaris Tidak Melaporkan Transaksi Yang Mencurigakan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang penerapan prinsip kehati-hatian Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik untuk mengenali para pengguna jasa Notaris.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum apa jabatan Notaris itu sebenarnya dan bagaimana Notaris menjalankan jabatannya serta apa kaitan Notaris itu dengan aktanya. Untuk Notaris dan para calon Notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan Notaris merupakan profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan akta otentik, termasuk mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajibannya melaporkan transaksi yang mencurigakan, serta bagi penulis sendiri untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penelitian dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa tesis dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Tesis Elisabeth dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan UUJN.

Dengan rumusan masalah:

- 1) Mengapa PMPJ perlu diterapkan kepada notaris terkait dengan kewenangan yang dimilikinya?
- 2) Bagaimana penerapan PMPJ jika dikaitkan dengan ketentuan bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya?
- 3) Bagaimana penerapan PMPJ bagi notaris di Kota Medan?

2. Tesis Helmi Fariska Rahma dengan judul “Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ha Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017”.

Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa?
- 2) Bagaimana hambatan yuridis dan non yuridis notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk melakukan penelitian diperlukan adanya landasan teoritis yang sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁵

Teori memberikan saran kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pernyataan-pernyataan sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 54.

Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga asas hukum yang harus di penuhi dalam suatu pembentukan peraturan, suatu hukum atau peraturan dapat diberlakukan apabila mempunyai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, ciri suatu hukum mempunyai kepastian didalamnya dapat terlihat bahwa hukum itu ditaati oleh masyarakat dan aparat Negara, hukum itu jelas dan konkret mengatur tentang sesuatu hal, ada perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

¹⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 17.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkret, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut pandangan mereka dan sebagainya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Teori ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal perlindungan hukum bagi notaris dalam menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dengan teori kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian bagi notaris apabila berhadapan dengan kasus seperti ini.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 23.

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Hal ini berarti bahwa bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Menurut teori Hans Kelsen pertanggung jawaban dibagi 4 (empat) yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat dengan akibat yang membahayakan.

Pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan

untuk menanggung akibat dari segala risiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Bahwa notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata, maupun administrasi sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya.

Fungsi dari teori pada penelitian ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Notaris disebut juga pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan,

persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bunyinya adalah “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

- b. Rahasia jabatan notaris merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh notaris, karena sebelum menjalankan tugasnya notaris telah bersumpah/berjanji untuk menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab sebagai notaris serta akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.¹⁸ Sumpah/janji jabatan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf f UUJN juga mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

¹⁸ Sjaifurrachman dan Adjie, *Op. Cit*, hlm. 252.

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.

- c. Tindak pidana pencucian uang adalah upaya perbuatan untuk menyamarkan asal usul uang/dana atau kekayaan hasil tindak pidana dari berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencucian uang adalah segala kegiatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU)

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁹ Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁰

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian.²¹ Penelitian

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

²⁰ Muslam Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 91.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 17th ed.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 22.

hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Melihat pembagian beberapa macam pendekatan hukum tersebut, maka penulis dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berhubungan dengan objek penelitian, pada penelitian ini melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum, Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Pendekatan Konseptual

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan hukum yang sudah ada dikaji lebih dalam literature-literature. Dengan kata lain penelitian ini menekankan pada literature yang ada, yaitu seperti buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, 13th ed.* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

dalam menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu:
 - 1) Bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelopor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder yang digunakan antara lain hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, hasil seminar, jurnal ilmiah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Memperoleh data sekunder, perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari aturan-aturan, teori-teori, buku-buku, hasil penelitian, buletin, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan;²⁴

- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai.
- c. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 101.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 45.

- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif



